

## Problematika dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Nurholidah, Sahuri Lasmadi, Yulia Monita

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: nurholidah0810@gmail.com

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidik Polri Polres Tanjung Jabung Timur, dan apa saja kendala dalam penyidikan tambahan untuk pemenuhan P-19. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji mengenai kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Hasil penelitian ini; pertama, penyidik tipikor Polres Tanjung Jabung Timur dalam melakukan penyidikan tambahan untuk memenuhi P-19 menemukan berbagai kendala sehingga penyidik melewati batas waktu 14 hari yang sudah ditentukan dalam Pasal 138 Ayat (2) KUHP. Kedua, kendala tersebut yaitu, jadwal pemeriksaan ahli ditentukan oleh ahli yang ditunjuk, saksi tidak memenuhi panggilan penyidik, keberadaan saksi dan ahli diluar provinsi, alamat saksi sulit ditemukan. Saran: 1) Penyidik harus lebih teliti memeriksa berkas perkara sebelum diserahkan kepada penuntut umum agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat, 2) KUHP secepatnya direvisi khususnya mengenai rentang waktu 14 hari bagi penyidik untuk memperbaiki berkas perkara karena dalam menemukan bukti-bukti sangat tidak dimungkinkan dapat dilakukan dalam waktu 14 hari tersebut dan KUHP dapat mengatur mengenai akibat hukum bagi penyidik yang melanggar ketentuan Pasal 138 Ayat (2) KUHP.

**Kata Kunci:** Korupsi; penyidikan; problematika; tindak pidana.

### ARTICLE HISTORY

*Submission:* 2021-12-23

*Accepted:* 2021-12-31

*Publish:* 2021-12-31

**KEYWORDS:** *Corruption; criminal act; investigation; problematic.*

### ABSTRACT

*This article aims to find out how the investigation into criminal acts of corruption was carried out by the Tanjung Jabung Timur Police investigators, and what were the obstacles in additional investigations to fulfill P-19. The method used is empirical juridical, examining the gap between *das sollen* and *das sein*. The results; First, the investigator on corruption at the Tanjung Jabung Timur Police in carrying out additional investigations to fulfill P-19 found various obstacles so the investigator passed the 14-day deadline specified in Article 138 (2) of the Criminal Procedure Code. Second, these obstacles are, the schedule of expert examinations is determined by the appointed expert, the witness does not fulfill the summons of the investigator, the presence of witnesses and experts outside the province, the address of the witness is difficult to find. Suggestions: 1) Investigators should be more careful in examining case file before it is submitted to the public prosecutor so that it can run effectively, efficiently, and giving satisfaction to the public, 2) KUHP should be revised as soon as possible, especially regarding the 14-day period for investigators to correct the case file because in finding evidence is very unlikely to be done within 14 days and the Criminal Procedure Code can regulate the legal consequences for investigators who violate the provisions of Article 138 (2) of the Criminal Procedure Code.*

## A. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah menjangkiti sistem kekuasaan secara terstruktur, sistematis dan massif. Penyelenggaraan kekuasaan kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat karena terdistorsi dengan maraknya perilaku koruptif. Hal inilah yang menyebabkan kesejahteraan sulit terwujud di negeri yang dikenal *gemah ripah loh jinawi* dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini<sup>1</sup>.

Dengan demikian dapat dipahami adapun sifat *extra ordinary crime* dari tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara yang berdampak pada kerugian perekonomian suatu bangsa. Dalam konteks ini korban dari kerugian keuangan negara berimbas sangat luar biasa. Selain itu sifat *extra ordinary crime* dari korupsi juga dapat dilihat dari praktik yang dilakukan. Kebanyakan menunjukkan korupsi yang berlangsung sistemik dan meluas sehingga kerugian tidak hanya dialami oleh negara dalam bentuk kerugian keuangan negara tetapi juga memberikan kerugian kepada hak-hak<sup>2</sup>.

Mengingat dampak dari korupsi maka muncul lah berbagai peraturan perUndang-Undangan dan lembaga yang ditunjuk untuk menangani kasus korupsi. Adapun lembaga yang dimaksud yakni Polri, KPK, dan Kejaksaan. Di antara ketiga lembaga tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga yang paling berpengalaman dalam menyelidiki berbagai kasus tindak pidana<sup>3</sup>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tahapan penanganan perkara di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari: Tahapan penyelidikan merupakan tahapan awal yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dari suatu perkara pidana, hal ini dilakukan mengingat tidak semua perkara yang ditangani Kepolisian Negara Republik Indonesia mengandung unsur pidana. Sedangkan tahapan penyidikan merupakan tindakan yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat serta hal-hal yang mendukung proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Claudia Permata Dinda, Usman, dan Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *PAMPAS Journal Of Criminal*, Vol 1, No. 2, 2020, hlm. 83. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401>, pada tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 20.08 WIB.

<sup>2</sup> I Gusti Ketut Ariawan, *Bahan Ajar Tindak Pidana Korupsi*, FH Universitas Udayana, Bali, 2015, hlm. 28.

<sup>3</sup> Rifki Syahriah, "Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian (Studi Pada Unit Tipikor Polres Polman)", *Jurnal Tomalebbi*, Vol 4, No. 2, 2017, hlm. 4. Diakses dari <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/3718/2129>, pada tanggal 10 Agustus 2021, Pukul 21.15 WIB.

Yang berwenang dan yang bertanggung jawab melakukan penyidikan dicantumkan Pasal 6 KUHAP yaitu: "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan".

Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya seperti penyidik melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan penyitaan surat, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, meminta keterangan ahli dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum merupakan tugas penyidik dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum dikejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 138 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa: "Jika hasil penyidikan dinilai penuntut umum belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi".

Penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum, dan penyidik harus menyampaikan atau menyerahkan kembali berkas dan hasil tambahan penyidikan kepada penuntut umum dalam waktu empat belas hari dari tanggal penerimaan pengembalian berkas perkara kepada penyidik, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam praktik pelaksanaannya Penyidik Tipikor Polres Tanjung Jabung Timur dalam hal menyerahkan kembali berkas perkara dan melakukan penyidikan tambahan untuk pemenuhan P-19, penyidik melewati batas waktu empat belas (14) hari yang mana batas waktu empat belas hari tersebut sudah ditegaskan dalam Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan hal ini dapat dilihat dari penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh unit tipikor polres tanjung jabung timur dalam kurung waktu 2015-2020. Pada tahun 2015 penyidik menyelesaikan penyidikan tambahan selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari terhitung dari tanggal 30 september 2015 penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dan Penyidik menyerahkan kembali berkas perkara kepada penuntut umum pada tanggal 18 Desember 2015., pada tahun 2016 tidak ada laporan dugaan tindak pidana korupsi yang masuk polres tanjung jabung timur, pada tahun 2017 penyidik menyelesaikan penyidikan tambahan selama 23 (dua puluh tiga) hari terhitung dari tanggal 28 febuari 2017 penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dan penyidik menyerahkan kembali berkas perkara kepada penuntut umum pada tanggal 22 maret 2017., pada tahun 2018 penyidik menyelesaikan penyidikan tambahan selama 72 (tujuh puluh dua) hari terhitung dari tanggal 10 september 2018 penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dan penyidik menyerahkan kembali berkas perkara kepada penuntut umum pada tanggal 28 november 2018., pada tahun 2019 penyidik menyelesaikan penyidikan tambahan selama 26 (dua puluh enam) hari terhitung dari tanggal 8 agustus 2019

penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dan penyidik menyerahkan kembali berkas perkara kepada penuntut umum pada tanggal 4 september 2019., sedangkan 2020 masih dalam proses penyidikan.

Berdasarkan uraian diatas diketahui adanya suatu kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam hal pelaksanaan penyerahan kembali hasil penyidikan berkas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Polri Polres Tanjung Timur kepada penuntut umum belum sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian tentu terdapat kendala atau permasalahan dalam melakukan penyidikan tambahan terhadap berkas perkara tindak pidana korupsi tersebut sehingga timbul kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* terhadap peraturan yang ada dan juga pelaksanaannya begitu lambat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau metode penelitian yang mengkaji mengenai kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi) dengan *das sein* (kenyataan yang sebenarnya).

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polri Polres Tanjung Jabung Timur**

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan 9, dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan: "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-Undangan lainnya". Sebelum dilakukan penyidikan, penyidik wajib mengetahui unsur-unsur tindak pidana dari suatu peristiwa yang diduga ada tindak pidana dengan cara dilakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan tindak pidana dari masyarakat. Dengan masuknya laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi di Polres Tanjung Jabung Timur, maka segera dilakukan tindakan oleh penyidik Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelesaian perkara.

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik tipikor Polres Tanjung Jabung Timur melakukan tahapan - tahapan di mulainya penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi. Setiap laporan pengaduan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang masuk ke Polres Tanjung Jabung Timur akan ditindak lanjuti oleh tim penyelidik Tipikor Polres Tanjung Jabung Timur. Laporan pengaduan masyarakat ini lah yang menjadi dasar untuk menyelidik dalam melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.
2. Permintaan keterangan dan pengumpulan dokumen. Setelah mendapatkan informasi terkait objek dari laporan pengaduan masyarakat, tim penyelidik dapat menentukan siapa saja orang ataupun pihak yang dapat dijadikan calon saksi. Calon saksi tersebut akan diundang ke Polres Tanjung Jabung Timur dan akan dimintai keterangan oleh penyelidik. Selain permintaan keterangan terhadap calon saksi, tim penyelidik juga akan meminta

dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam laporan pengaduan masyarakat tersebut.

3. Audit Investigasi. Pada tahapan ini tim penyelidik akan melakukan audit kerugian keuangan negara kepada pihak yang ditunjuk sebagai auditor dalam perhitungan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur menggunakan jasa auditor dari Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Jambi.

Apabila dalam tahapan – tahapan tersebut di atas telah dilaksanakan, dan ditemukan adanya unsur pidananya, adanya orang atau kelompok ataupun korporasi yang diuntungkan dan adanya kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan, maka penyelidikan dapat ditingkatkan ke dalam proses penyidikan. Aipda Sunardi selaku penyidik pembantu Tipikor Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur menjelaskan bahwa tim penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur melaksanakan tugas penyidikan dengan mendasarkan dan berpedoman pada Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan terkait Tindak Pidana Korupsi diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>4</sup>.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik memiliki kewajiban dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada tahap penyidikan, penyidik dapat memanggil saksi - saksi untuk dilakukan pemeriksaan guna mendapatkan keterangan dari saksi tentang perkara tindak pidana korupsi tersebut dan keterangan saksi tersebut penyidik mencatat dalam berita acara pemeriksaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Ayat (2) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik juga memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan barang bukti baik berupa dokumen ataupun benda yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Pemeriksaan saksi – saksi dan penyitaan barang bukti baik berupa benda ataupun dokumen tersebut, bertujuan untuk

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Aipda Sunardi, Penyidik Pembantu Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Tanjab Timur, pada tanggal 10 Februari 2021.

melengkapi alat bukti dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam hal penyitaan ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Briptu Tommy Wijaya selaku penyidik pembantu menjelaskan bahwa: “Pada tahap penyidikan ini, penyidik juga memiliki wewenang untuk mendatangkan seorang ahli dari Lembaga – lembaga yang memiliki hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi tersebut dan meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”<sup>5</sup>. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf H dan Pasal 120 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Setelah semua rangkaian kegiatan penyidikan diatas telah di laksanakan, penyidik dapat menetapkan siapa tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. Setelah ditetapkannya seorang menjadi tersangka, penyidik dapat memanggil tersangka tersebut untuk dilakukan pemeriksaan tersangka. Selain melakukan pemanggilan tersangka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka untuk dibawa dan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 KUHAP.

apabila tersangka tindak pidana korupsi saat pemeriksaan tidak kooperatif atau keterangan tersangka tersebut berbelit-belit dan penyidik yakin untuk menahannya, penyidik berwenang untuk melakukan penahanan hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 20 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun jika tersangka tersebut kooperatif dari awal pemeriksaan dan tersangka mengakui bahwa ia memang melakukan tindak pidana korupsi, penyidik tidak akan menahannya. Jika dilakukan penahanan, penyidik merasa kekhawatiran akan masa penahanan yang mana maksimal jangka waktu penahanan yaitu 20 hari dan dapat diperpanjang jangka waktu penahanan 40 hari.

Berdasarkan penelitian yang penulis peroleh bahwa upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan tindak pidana korupsi seperti penangkapan dan penahanan, pada Tahun 2015 tersangka tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dikarenakan tersangka tersebut kooperatif dari awal pemeriksaan dan tersangka jujur mengakui kesalahannya.. Sedangkan pada tahun 2017 tersangka dilakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan tersangka sempat melarikan diri. Pada Tahun 2018 tersangka tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dikarenakan tersangka tersebut kooperatif. Pada Tahun 2019 tersangka tindak pidana korupsi ditahan oleh penyidik dikarenakan tersangka tidak kooperatif dalam pemeriksaan dan sering tidak menghadiri pemanggilan dari penyidik.

Setelah penyidikan diatas telah dilaksanakan, tim penyidik akan mengumpulkan berkas-berkas perkara hasil penyidikan yang berupa berita acara pemeriksaan selama penyidikan tersebut menjadi satu berkas perkara tindak pidana korupsi. Setelah dilakukan pemberkasan, berkas perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut akan diserahkan kepada penuntut umum. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa: “dalam hal penyidik telah selesai

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Tommy Wijaya, Penyidik Pembantu Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Tanjab Timur, pada tanggal 10 Febuari 2021.

melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum”

Berdasarkan penjelasan diatas salah satu tugas penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu “Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum”. Setelah berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum, berkas perkara tersebut akan diperiksa kembali oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Aipda Sunardi menjelaskan bahwa pada Tahun 2015 sampai dengan 2019 dalam perihal penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik tidak selalu berjalan dengan mulus dan penyerahan berkas perkara tidak selalu dinyatakan lengkap oleh penuntut umum dikarenakan masih ada berkas yang belum lengkap dan harus dilengkapi kembali oleh penyidik biasa disebut penyidikan tambahan, penyidik dapat melakukan penyidikan tambahan setelah diterbitkan surat P-19 dari penuntut umum.

Pasal 110 Ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum”. Berdasarkan penjelasan di atas sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 110 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Masih terbuka kemungkinan bagi penuntut umum mempergunakan haknya Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Berdasarkan Pasal 138 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa jika hasil penyidikan dinilai penuntut umum belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur untuk melakukan penyidikan tambahan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi diberi batas waktu 14 (empat belas) hari terhitung dari penerima berkas perkara dari penuntut umum. Hal tersebut sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Aipda Sri Widodo selaku penyidik tipikor Polres Tanjung Jabung Timur menjelaskan bahwa: “Untuk jangka waktu yang dibutuhkan oleh tim penyidik tipikor Polres Tanjung Jabung Timur dalam penyidikan tambahan atau pemenuhan P-19 bisa sampai 1 bulan. Di karenakan berbagai kendala yang kami hadapi sehingga pemenuhan P-19 diselesaikan tidak tepat waktu dan menjadi sangat lambat untuk diserahkan kembali kepada penuntut umum”<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Aipda Sri Widodo, Penyidik Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Tanjab Timur, pada tanggal 10 Febuari 2021.

**Tabel 1**  
**Perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh penyidik Polres Tanjung Jabung Timur**

NO	TAHUN	LAPORAN POLISI	JUMLAH HARI PEMENUHAN P-19
1	2015	BP/50/IX/2015/RESKRIM	79 Hari
2	2016	Tidak ada kasus tipikor	-
3	2017	BP/06/II/2017/RESKRIM	23 Hari
4	2018	LP /A-08/1/2018/SPKT/Res Tanjung Timur	72 Hari
5	2019	LP /A- 21/III/Res.3.1/2019/Jambi/Res Tanjung Timur/SPKT	26 Hari

Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur dalam pemenuhan P-19 atau penyidikan tambahan terhadap berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tahun 2015 s/d 2019 tersebut melewati batas waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal penerimaan pengembalian berkas perkara kepada penyidik, pernyataan ini penulis dapat membuktikan nya dengan dasar penelitian yang sudah penulis lakukan di Polres Tanjung Jabung Timur dapat dilihat table di bawah ini :

**Tabel 2**  
**Perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh penyidik Polres Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2020**

No	Tahun	Laporan	Tanggal berkas dikembalikan (P-19)	Tanggal penyerahan kembali berkas perkara	Jumlah Jarak Waktu
1	2015	BP/50/IX/2015/Reskrim	30 September 2015	18 Desember 2015	79 Hari
2	2016	Tidak ada kasus tindak pidana korupsi	-	-	-
3	2017	BP/06/II/2017/RESKRIM	28 Februari 2017	22 Maret 2017	23 Hari
4	2018	LP /A- 08/1/2018/SPKT/Res Tanjung Timur	10 September 2018	28 November 2018	72 Hari
5	2019	LP /A- 21/III/Res.3.1/2019/Jamb i/Res Tanjung Timur/SPKT	8 Agustus 2019	4 September 2019	26 Hari
6	2020	LP /A- 21/IV/Res.3.5/2020/Jamb i/Res Tanjung Timur/SPKT	Masih dalam proses	-	-

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Timur bahwa pada Tahun 2015 kasus perkara tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana korupsi yang berjenis kerugian keuangan negara yang mana tersangka melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan berkas perkara dengan nomor: BP/50/IX/2015/RESKRIM penyidik melakukan penyidikan tambahan selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari, terhitung dari tanggal 30 september 2015 penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik atau dikenal kode P-19. Penyidik menyerahkan kembali berkas perkara kepada penuntut umum pada tanggal 18 Desember 2015 dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum atau dikenal kode P-21.

Pada Tahun 2016 Aipda Sri Widodo sebagai penyidik tindak pidana korupsi menjelaskan bahwa, pada tahun 2016 penyidik Reskrim Unit Tipikor (tindak pidana korupsi) digabung dengan penyidik Reskrim Unit Tipidter (tindak pidana tertentu) karena pada tahun 2016 banyak sekali kasus tindak pidana tertentu yang harus ditangani dan juga pada tahun 2016 tidak ada laporan dugaan tindak pidana korupsi yang masuk. Sehingga penyidik tindak pidana korupsi pada tahun 2016 menangani kasus tindak pidana tertentu, hal ini berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Tanjung Jabung Timur.

Pada Tahun 2017 kasus perkara tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana korupsi yang berjenis kerugian keuangan negara yang mana tersangka melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan berkas perkara dengan nomor: BP/06/II/2017/RESKRIM penyidik melakukan penyidikan tambahan selama 23 (dua puluh tiga) hari, terhitung dari tanggal 28 febuari 2017 penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik atau dikenal kode P-19. Penyidik menyerahkan kembali berkas perkara kepada penuntut umum pada tanggal 22 maret 2017 dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum atau dikenal kode P-21.

Pada Tahun 2018 kasus perkara tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana korupsi yang berjenis kerugian keuangan negara yang mana tersangka melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan berkas perkara dengan nomor: LP/A-08/1/2018/SPKT/Res Tanjab Timur penyidik melakukan penyidikan tambahan selama 72 (tujuh puluh dua) hari, terhitung dari tanggal 10 september 2018 penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik atau dikenal kode P-19. Penyidik menyerahkan kembali berkas perkara kepada penuntut umum pada tanggal 28 november 2018 dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum atau dikenal kode P-21.

Pada Tahun 2019 kasus perkara tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana korupsi yang berjenis kerugian keuangan negara yang mana tersangka

melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan berkas perkara dengan nomor: LP/A-21/III/Res.3.1/2019/Jambi/Res Tanjab Timur/SPKT penyidik melakukan penyidikan tambahan selama 26 (dua puluh enam) hari, terhitung dari tanggal 8 agustus 2019 penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik atau dikenal kode P-19. Penyidik menyerahkan kembali berkas perkara kepada penuntut umum pada tanggal 4 september 2019 dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum atau dikenal kode P-21.

## **2. Kendala Dalam Proses Penyidikan Tambahan Untuk Pemenuhan P-19 Yang Dihadapi Oleh Penyidik Tipikor Polri Polres Tanjung Jabung Timur**

Pada tahun 2015 penyidik membutuhkan waktu selama 79 (tujuh puluh sembilan hari) terhitung dari 30 September 2015 s/d tanggal 18 Desember 2015 dalam menyelesaikan penyidikan tambahan, hal ini disebabkan beberapa kendala yang dialami oleh penyidik, yaitu:

- 1) Terkait petunjuk agar penyidik menambahkan lagi berkas perkara sebanyak 2 rangkap, penyidik membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) minggu lebih untuk menyelesaikan berkas perkara tersebut dikarenakan berkas perkara tersebut sangat banyak dan harus di susun satu persatu sehingga penyidik tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat dan juga dikarenakan kegiatan penyidik pada saat itu sangat banyak.
- 2) Terkait petunjuk agar penyidik dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi, penyidik dapat melakukan pemanggilan terhadap saksi namun saksi tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan. Hal ini penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pencarian dan pemeriksaan terhadap saksi tersebut.
- 3) Terkait petunjuk agar penyidik dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap ahli, penyidik tidak dapat menentukan sendiri jadwal pemeriksaan tersebut dikarenakan jadwal tersebut ditentukan oleh ahli yang ditunjuk. Sehingga penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa melakukan pemeriksaan tambahan terhadap ahli.

Pada tahun 2017 penyidik membutuhkan waktu selama 23 (dua puluh tiga) hari terhitung dari 28 Februari 2017 s/d tanggal 22 Maret 2017 dalam menyelesaikan penyidikan tambahan, hal ini disebabkan beberapa kendala yang dialami oleh penyidik, yaitu: 1) Terkait pemeriksaan tambahan terhadap saksi, terdapat beberapa orang saksi yang akan dimintai keterangan tambahan sudah dilakukan panggilan sebanyak 2 kali tetapi saksi tidak memenuhi panggilan tersebut, sehingga penyidik harus pergi kerumah kediaman saksi tersebut, yang mengakibatkan waktu / jadwal yang telah dibuat oleh penyidik tidak tercapai.

Pada tahun 2018 penyidik membutuhkan waktu selama 42 (empat puluh dua hari) terhitung dari 10 September 2018 s/d tanggal 22 Oktober 2018 namun setelah diserahkan kepada penuntut umum, pada tanggal 29 Oktober 2018 penuntut umum mengembalikan lagi berkas perkara tersebut dikarenakan masih terdapat petunjuk dari penuntut umum yang belum terpenuhi. Penyidik membutuhkan waktu lagi selama 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal 29 Oktober 2018 s/d 28 November 2018

dalam menyelesaikan penyidikan tambahan, hal ini disebabkan beberapa kendala yang dialami oleh penyidik, yaitu:

1. Terkait pemeriksaan tambahan ahli, penyidik tidak dapat menentukan jadwal untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Penyidik harus mengirimkan surat permintaan bantuan keterangan ahli ke lembaga yang ditunjuk terlebih dahulu, dan jadwal / ketersediaan waktu untuk melakukan pemeriksaan ditentukan oleh ahli yang bersangkutan.
2. Terkait keberadaan saksi ahli yang berada di luar Provinsi Jambi, seperti Ahli bidang teknik sipil struktur an. Drs. RAJA MARPAUNG, S.T, M.T yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, dan ahli bidang pengadaan barang dan jasa an. Drs. SLAMET SUDARYO, M.Si yang berada di DKI JAKARTA, sehingga penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama dan perencanaan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap ahli tersebut.

Pada tahun 2019 penyidik membutuhkan waktu selama 26 (dua puluh enam hari) terhitung dari tanggal 08 Agustus 2019 s/d tanggal 04 September 2019 dalam menyelesaikan penyidikan tambahan, hal ini disebabkan beberapa kendala yang dialami oleh penyidik, yaitu:

- 1) Penyidik mengirimkan panggilan Saksi an. WELLIS YUHASEDI, S.T ke alamat saksi sesuai KTP sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Saksi an. WELLIS YUHASEDI, S.T tidak memenuhi panggilan dari penyidik. Penyidik pun melakukan pencarian terhadap Saksi an. WELLIS YUHASEDI, S.T di kepulauan Riau, dan diketahui bahwa Saksi an. WELLIS YUHASEDI, S.T berada di Natuna. Penyidik membutuhkan waktu selama 1 (satu) minggu dalam melakukan pencarian dan pemeriksaan terhadap Saksi an. WELLIS YUHASEDI, S.T yang mengakibatkan pemenuhan P-19 dan penyidikan tambahan melebihi batas waktu yang telah diatur dan ditegaskan di dalam dalam Pasal 138 ayat 2 KUHAP.

Berdasarkan penjelasan penyidik diatas, diketahui bahwa dalam pemenuhan P-19 penyidik tidak dapat mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum dengan tepat waktu yang mana batas waktu tersebut sudah diatur dalam Pasal 138 Ayat (2) KUHAP dikarenakan penyidik memiliki berbagai kendala sehingga penyidikan tambahan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Kendala tersebut berupa sebagai berikut:

1. Waktu/ jadwal pemeriksaan ahli ditentukan oleh ahli yang ditunjuk;

Didalam surat P-19 petunjuk penuntut umum yang harus dilengkapi oleh penyidik, penyidik harus melakukan pemeriksaan tambahan terhadap ahli. Untuk melakukan pemeriksaan ahli disuatu lembaga yang ditunjuk, penyidik harus mengirimkan surat permintaan bantuan keterangan ahli ke lembaga yang ditunjuk terlebih dahulu, dan jadwal / ketersediaan waktu untuk melakukan pemeriksaan ditentukan oleh ahli yang bersangkutan. Sehingga penyidik tidak dapat menentukan jadwal sendiri untuk melakukan pemeriksaan, dengan hal tersebut penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa melakukan pemeriksaan. Dalam hal penyidikan, pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus sangat diperlukan dalam hal penyidikan dikarenakan seorang ahli sangat menguasai pengetahuan yang berhubungan dengan suatu perkara maka dari itu penyidik sangat membutuhkan pendapat seorang ahli tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) KUHAP.

2. Saksi tidak memenuhi panggilan dari penyidik;

Dalam pemeriksaan tambahan terhadap saksi terkadang saksi tidak memenuhi panggilan dari penyidik, jika saksi tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik maka penyidik memanggil sekali lagi (Pasal 112 Ayat (2)). Dengan hal ini penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu kehadiran saksi ke Polres Tanjung Jabung Timur agar bisa dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi.

3. Keberadaan saksi dan ahli diluar provinsi;

Di dalam surat P-19 petunjuk penuntut umum yang harus dilengkapi oleh penyidik, penyidik harus melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi dan ahli yang mana saksi dan ahli tersebut berada diluar provinsi, untuk dapat menemui saksi dan ahli tersebut penyidik membutuhkan waktu untuk melakukan perencanaan keberangkatan dan mempersiapkan berkas-berkas sebelum melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi dan ahli yang berada diluar provinsi. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 119 KUHP terhadap saksi yang harus didengar keterangannya bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, maka pemeriksaan terhadap saksi dapat dibebankan kepada penyidik ditempat tinggal saksi tersebut.

4. Alamat saksi sulit ditemukan.

Di dalam surat P-19 petunjuk penuntut umum, penyidik diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap nama saksi baru yang sudah terdapat didalam petunjuk penuntut umum dan BAP saksi tersebut dimasukan ke dalam berkas perkara. Sebelum penyidik melakukan pemeriksaan, penyidik harus mengirimkan surat panggilan ke alamat saksi yang terdapat didalam KTP saksi, dengan hal ini penyidik membutuhkan waktu untuk melakukan pencarian terhadap saksi tersebut sesuai alamat didalam KTP.

Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan teori menurut Soerjono Seokanto bahwa masalah masalah pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini terdapat 2 faktor, faktor tersebut berupa:

1. Faktor Hukumnya Sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

Dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada mengatur sanksi atau akibat hukum bagi penyidik yang melanggar Pasal 138 Ayat (2) KUHP.

2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Dalam hal ini penyidik selalu melewati 14 (empat belas) hari dalam penyelesaian penyidikan tambahan disetiap kasus tindak pidana korupsi dari tahun 2015 s/d 2020. Bila dikaitkan dengan profesional penyidik, dalam hal ini tidak ada ketelitian penyidik terhadap penyerahan berkas perkara karena setiap penyerahan berkas perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2015 s/d 2020 selalu dikembalikan oleh penuntut umum. pengembalian berkas perkara tersebut terkadang karena tidak ada tanda tangan penyidik maupun tanda tangan saksi didalam BAP, kurangnya identitas tersangka didalam BAP, dll.

Berdasarkan uraian di atas peneliti berpendapat bahwa penyidik reskrim unit tipikor (tindak pidana korupsi) masih belum efektif dalam penyelesaian penyidikan tambahan, dikarenakan berbagai kendala dan faktor yang dihadapi penyidik. Bila

dikatakan dengan professional penyidik, penyidik kepolisian negara republik Indonesia resort tanjung jabung timur masih belum punya ketelitian yang baik hal ini dibuktikan dengan selalu terjadi pengembalian berkas perkara tindak pidana korupsi dari penuntut umum kepada penyidik dari tahun 2015 sampai dengan 2020.

#### **D. SIMPULAN**

Penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi sudah dilakukan dengan berdasarkan dan berpedoman kepada Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan terkait Tindak Pidana Korupsi diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perihal terkait jangka waktu pelaksanaan penyidikan tambahan terhadap berkas perkara Tindak Pidana Korupsi atau pemenuhan P-19 yang dilakukan oleh penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur, penyidik selalu dihadapi berbagai kendala sehingga penyidik masih belum bisa tepat waktu dan belum efektif sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 138 Ayat (2) KUHAP.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Dokumen Hukum**

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981, LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.

##### **Buku**

Gusti, I Ketut Ariawan. Bahan Ajar Tindak Pidana Korupsi. Bali: FH Universitas Udayana, 2015.

##### **Jurnal**

Dinda, Claudia Permata, Usman, dan Tri Imam Munandar. "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi" PAMPAS Journal Of Criminal, Vol. 1 No. 2, (2020). <https://www.onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401>

Syahriah, Rifki. "Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian (Studi Pada Unit Tipikor Polres Polman)" Jurnal Tomalebbi, Vol. 4, No. 2, (2017). <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/3718>